BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang:

a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing produk dan akses permodalan usaha mikro dan kecil, juga membantu kemandirian dan akses biaya persiapan pemberangkatan calon pekerja migran, serta untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance), perlu adanya program Kredit Usaha Rakyat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat;

b. bahwa untuk meringankan beban penerima Kredit Usaha Rakyat Daerah, perlu memberikan insentif dalam bentuk subsidi bunga/subsidi margin, dengan memperhitungkan proyeksi bisnis untuk pengembangan BUMD, maka dipandang perlu untuk mengubah skema subsidi bunga / margin yang akan diberikan kepada masyarakat.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 nomor 17);
13. Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan pekerja migran indonesia
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Nomor 06).
16. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 Nomor 08);

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT

Pasal I

Ketentuan dalam BAB IV SUBSIDI BUNGA/MARGIN Bagian Kesatu Besaran Subsidi Bunga/Margin pasal 8 dan Lampiran 1. Contoh Surat Permohonan Pembayaran Subsidi Bunga/Margin Kredit Usaha Rakyat Daerah dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 Nomor 08); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Suku bunga/margin KURDA (Super Mikro dan Mikro) dengan plafon pembiayaan sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebesar 10% per tahun dengan rincian sebagai berikut :
   a. suku bunga/margin sebesar 4% (empat persen) dibebankan kepada debitur pertahun; dan
   b. suku bunga/margin sebesar 6% (enam persen) dibebankan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi bunga/margin.

(2) Suku bunga/margin KURDA (Mikro dan Kecil) dan Calon PMI dengan plafon pembiayaan diatas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 10% per tahun dengan rincian sebagai berikut :
   a. suku bunga/margin sebesar 6% (enam persen) dibebankan kepada debitur flat rate pertahun; dan
   b. suku bunga/margin sebesar 4% (empat persen) dibebankan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi bunga/margin.

(3) Dana Subsidi Bunga/Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Agustus 2026

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana,
Pada tanggal 13 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

RUSTAM EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 20

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006